



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 171.57/04.1/1/2023 TAHUN 2023

TENTANG
PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN 6 (ENAM) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD PADA PROPEMPERDA TAHUN
2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Rapat Paripurna Internal DPRD dalam rangka Pembentukan Pansus Raperda Inisiatif DPRD Nomor 172.11/004/I/2023 tanggal 3 Januari 2023.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar sesuai dengan prioritas kebutuhan dan perencanaan daerah, perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Khusus Pembahasan 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD pada Propemperda Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

- Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
 11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD pada Propemperda Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 3 Juli 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,



DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA
NOMOR : 171.57/04.1/1/2023
TANGGAL : 3 Januari 2023

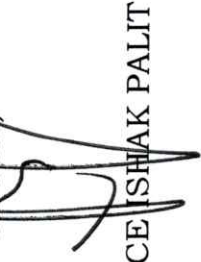
SUSUNAN KEANGGOTAAN
PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD PADA PROPEMPERDA
TAHUN 2023

No.	NAMA	KEDUDUKAN	BIDANG PEMBAHASAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS I M. Miftah Nono Rohana., S.Ag Aslinda Afiyanti., SP Dwi Indah Widowati, SPd., M.Si Basirin Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE Sarmin	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Disabilitas; dan 2. Raperda tentang Fasilitas Penyelenggaraan Pesantren
1. 2. 3. 4. 5. 6.	PANITIA KHUSUS II Heru Prastyo., SE Dra. Novia Praptiningsih Fardhila Retno Herdini, SE Sarwono, S.E Listiyanto Agus Joko Setiawan	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Raperda tentang Investasi Pemerintah Daerah Salatiga; dan 2. Raperda tentang Industri Rumah Tangga Pangan

No.	NAMA	KEDUDUKAN	BIDANG PEMBAHASAN
1.	PANITIA KHUSUS III	Ketua Wakil Ketua Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Raperda tentang Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan dan Perumahan Kumuh; dan 2. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan Ketenagakerjaan
2.	Bonar Novi Priatmoko., SH		
3.	H. Budi Santoso., SE., MM		
4.	Fatoni		
5.	Yusup Wibisono., SH		
6.	Ir. Hj. Diah Sunarsasi		
7.	H. Kemat, S.Sos.I		
8.	Agus Pramono, SH Bagas Aryanto, SP		

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA
KETUA,



DANCE ISHAK PALIT



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA
NOMOR 171.57/04.1/1/2023 TAHUN 2023

TENTANG
PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN 6 (ENAM) RANCANGAN
PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD PADA PROPEMPERDA TAHUN
2023

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA SALATIGA,

- Membaca : Berita Acara Rapat Paripurna Internal DPRD dalam rangka Pembentukan Pansus Raperda Inisiatif DPRD Nomor 172.11/004/I/2023 tanggal 3 Januari 2023.
- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan dan keselarasan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah agar sesuai dengan prioritas kebutuhan dan perencanaan daerah, perlu dilakukan koordinasi, sinkronisasi dan harmonisasi;
- b. bahwa untuk maksud tersebut pada huruf a, agar dalam pelaksanaannya berjalan lancar, tertib, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Khusus Pembahasan 6 (Enam) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD pada Propemperda Tahun 2023;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Dewan Perwakilan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan PerUndang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022;
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Pimpinan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2019;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten Daerah Tingkat II Semarang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang

- Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
 8. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
 9. Peraturan Daerah Kota Salatiga Nomor 5 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;
 10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
 11. Peraturan Walikota Salatiga Nomor 39 Tahun 2022 tentang Perubahan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan
KESATU : Panitia Khusus (Pansus) Pembahasan 6 (enam) Rancangan Peraturan Daerah atas Inisiatif DPRD pada Propemperda Tahun 2023, dengan susunan keanggotaan dan materi pembahasan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Masa Kerja sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini, selama 6 (enam) bulan terhitung mulai tanggal 3 Januari sampai dengan tanggal 3 Juli 2023.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DPA-SKPD (Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah).
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salatiga
pada tanggal 3 Januari 2023

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KOTA SALATIGA

KETUA,

DANCE ISHAK PALIT

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Wali Kota Salatiga;
2. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Salatiga;
3. Segenap anggota Panitia Khusus.

LAMPIRAN KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
 KOTA SALATIGA
 NOMOR : 171.57/04.1/11/2023
 TANGGAL : 3 Januari 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN
 PANITIA KHUSUS (PANSUS) PEMBAHASAN 6 (ENAM) RANCANGAN PERATURAN DAERAH ATAS INISIATIF DPRD PADA PROPEMPERDA
 TAHUN 2023

No.	NAMA	KEDUDUKAN	BIDANG PEMBAHASAN
1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.	PANITIA KHUSUS I M. Miftah Nono Rohana., S.Ag Aslinda Afiyanti., SP Dwi Indah Widowati, SPd., M.Si Basirin Hj. Riawan Woro Endartiningrum, SE Sarmim	Ketua Wakil Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Raperda tentang Penyelenggaraan Pemberdayaan Disabilitas; dan 2. Raperda tentang Fasilitasi Penyelenggaraan Pesantren
1. 2. 3. 4. 5. 6.	PANITIA KHUSUS II Heru Prastyo., SE Dra. Novia Praptiningsih Fardhila Retno Herdini, SE Sarwono, S.E Listiyanto Agus Joko Setiawan	Ketua Sekretaris Anggota Anggota Anggota Anggota	1. Raperda tentang Investasi Pemerintah Daerah Salatiga; dan 2. Raperda tentang Industri Rumah Tangga Pangan

No.	NAMA	KEDUDUKAN	BIDANG PEMBAHASAN
1.	PANTIA KHUSUS III		
2.	Bonar Novi Priatmoko, SH		
3.	H. Budi Santoso, SE., MM		
4.	Fatoni	Ketua	
5.	Yusup Wibisono., SH	Wakil Ketua	1. Raperda tentang Peningkatan Kualitas terhadap
6.	Ir. Hj. Diah Sunarsasi	Anggota	Perumahan dan Perumahan Kumuh; dan ✓
7.	H. Kemat, S.Sos.I	Anggota	2. Raperda tentang Penyelenggaraan Pelayanan
8.	Agus Pramono, SH	Anggota	Ketenagakerjaan ✓
	Bagas Aryanto, SP	Anggota	

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

KOTA SALATIGA

KETUA,



DANCE ISHAK PALIT